



PENETAPAN  
Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam penetapan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 8 Februari 1997;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis

Hal. 1 dari 1 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky



sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang selama 3 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang selama 22 tahun;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK KE-1, NIK -, lahir di Bengkayang 17 Juli 1997 (sudah menikah);
- b. ANAK KE-2, NIK -, lahir di Bengkayang 4 Mei 2005;
- c. ANAK KE-3, NIK -, lahir di Bengkayang 26 Desember 2007;

Saat ini anak kedua dan ketiga tersebut diatas yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi sehingga mengganggu perekonomian keluarga;

6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi sehingga mengganggu perekonomian keluarga;

- a. Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam perihal agama, antara lain yaitu Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan ibadah shalat wajib lima waktu sejak tahun 2019 namun hingga saat ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat, Tergugat hanya mau melaksanakan shalat jumat;
- b. Tergugat memberikan nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas,

*Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak 22 April 2024. Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-1 di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 1 hari;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Sobari, S.H.I. dan sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 13 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana terlampir;

Bahwa, setelah dibacakan kesepakatan perdamaian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi dan dalam proses mediasi telah ternyata mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pembacaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perdamaian, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan atas perkara nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 22 April 2024;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syarif Firdaus, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugatp	:Rp 150.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:Rp 0,00
8. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
9. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
10. Biaya PNBP Pbt.	:Rp 0,00

**J u m l a h** :Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)